



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diatur Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per-688/K/D4/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu selatan.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SATGAS SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
9. Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPIP adalah kebijakan, prosedur dan pedoman yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.

BAB III PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. proses yang integral dan menyatu dengan OPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. dipengaruhi oleh manusia;
- c. memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi OPD.

BAB IV PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP

Bagian Satu Satgas SPIP Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SATGAS SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
9. Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPIP adalah kebijakan, prosedur dan pedoman yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.

BAB III PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. proses yang integral dan menyatu dengan OPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. dipengaruhi oleh manusia;
- c. memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi OPD.

BAB IV PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP

Bagian Satu Satgas SPIP Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 5

- (1) Satgas SPIP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Koordinator : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - e. Sekretaris : Inspektur Inspektorat
 - f. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - g. Anggota Pelaksana.
- (2) Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri dari Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Eselon III sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- Satgas SPIP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) bertugas:
- a. menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi SPIP;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP OPD;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada OPD; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua
Satgas SPIP OPD

Pasal 7

- (1) Satgas SPIP OPD dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP OPD;
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada OPD ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.

Pasal 8

- (1) Susunan satgas SPIP OPD terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Penanggung jawab Satgas SPIP OPD adalah Kepala OPD.
- (3) Ketua Satgas SPIP OPD sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah : Asisten Administrasi Umum
 - b. Sekretariat DPRD : Sekretaris DPRD
 - c. Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Kecamatan : Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Kecamatan
 - d. Sekretaris dan anggota Satgas SPIP OPD terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada OPD.
 - e. Jumlah anggota Satgas SPIP OPD menyesuaikan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi OPD.

Pasal 9

Tugas Satgas SPIP OPD adalah :

- a. menyusun infrastruktur SPIP OPD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. melaksanakan penerapan SPIP pada OPD; dan
- d. melaporkan pelaksanaan SPIP OPD kepada Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

BAB V

TAHAP PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan SPIP terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 11

Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi :

- a. tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyelamatkan persepsi tentang SPIP bagi semua prgawai sehingga terbangun komitmen bersama; dan
- b. tahap pemetaan yaitu diagnosos awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada OPD.

Pasal 12

Tahap pelaksanaan SPIP meliputi :

- a. tahap pembangunan infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan;
- b. tahap internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan agar infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi kegiatan oprasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai; dan
- c. tahap pengembangan berkelanjutan yaitu pengembangan setiap infrastruktur yang diimplementasikan agar tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 13

(1) Pelaporan SPIP ditentukan sebagai berikut :

- a. setiap 6 (enam) bulan sekali Satgas SPIP OPD wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Satgas SPIP Pemerintah Daerah. Melalui Inspektorat Kabupaten Daerah Bengkulu Selatan.
- b. berdasarkan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada OPD, Satgas SPIP Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

(2) Format Laporan Penyelenggaraan SPIP pada OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 19-03-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 19-03-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 18

TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DILINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang OPD yaitu struktur organisasi serta fungsi dan tugas, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

BAB II PELAKSANAAN SPIP

a. Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan dari semua tahapan penyelenggaraan, mulai dari tahap pemahaman sampai pemantauan berkelanjutan.

b. Hambatan

Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan tersebut, agar dijelaskan sebab-sebab terjadinya hambatan kegiatan.

c. Saran

Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan kegiatan dan solusi pemecahan masalah.

d. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya

Dilaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran yang telah diberikan pada periode sebelumnya.

BAB III KESIMPULAN

Berisi gambaran umum pelaksanaan SPIP sampai pada saat pelaporan.

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM *74*



HENDRI DONAN, SH

NIP. 19750825 200502 1 005